

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI
BIDANG PENDIDIKAN FORMAL



Oleh:
MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR

04020190678

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN
2013 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG
PENDIDIKAN FORMAL**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

OLEH:

MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR

040 2019 0678

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi di bawah ini,

Nama : Muhammad Abid Naufal Muldjabar
Stambuk : 040 2019 0678
Dasar Penetapan : 0366/H.05/FH-UMI/IX/2022
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan
Hak Disabilitas Di Bidang Pendidikan Formal

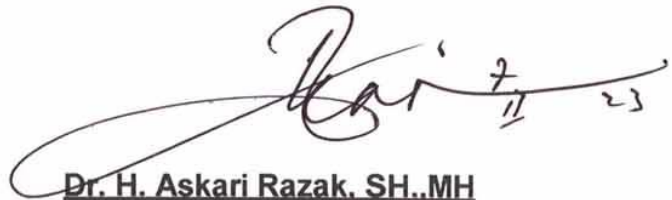
Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
seminar skripsi, disetujui oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni. SH..MH.

Pembimbing Anggota



Dr. H. Askari Razak. SH..MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Muhammad Ya'rif Arifin. SH.. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama : Muhammad Abid Naufal Muldjabar

NIM : 04020190678

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pendidikan Formal

Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0366/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 6 february 2023

 Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN
2013 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG
PENDIDIKAN FORMAL**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR

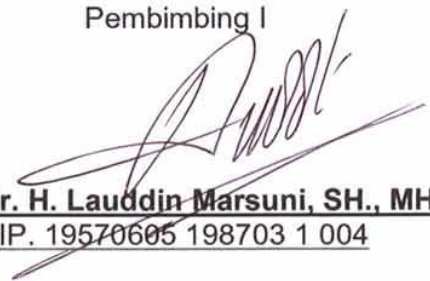
04020190678

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Dan dinyatakan diterima

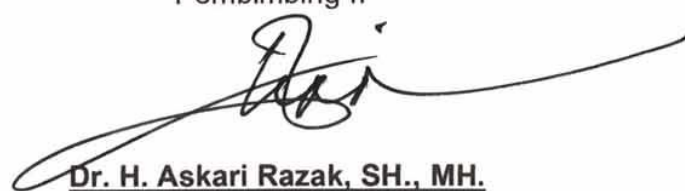
Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.
NIP. 19570605 198703 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Askari Razak, SH., MH.
NIPs. 0912106603

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 0915085901

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Abid Naufal Muldjabar

NIM : 04020190678

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN
FORMAL**

Dasar penetapan :

Telah diterangkan dihadapan Majelis Penguji Pada Tanggal 22 Februari, dan dinyatakan **LULUS** Oleh:

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., M.H.
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr. H. Askari Razak, SH., M.H.
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Moch. Andry Wikra W Mamonto, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Abid Naufal Muldjabar

NIM : 04020190678

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi/Penelitian : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI
BIDANG PENDIDIKAN FORMAL**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Februari 2023

Penulis



Muhammad Abid Naufal Muldjabar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat Kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Di Bidang Pendidikan Formal”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do’a yang tulus. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Robil Awaluddin** dan Ibunda **Astuti**, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh ketulusan serta kasih sayang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH.** Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3. Bapak **Muhammad Ya’rif Arifin, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.** Selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Askari Razak, SH., MH.** Selaku pembimbing II.

Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak **Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, SH., MH.** Dan Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH.** Selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga Skripsi.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Untuk adik perempuan saya **Fatimah Azzahrah**, Terima kasih telah memberikan dukungan selama ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk senior, teman seperjuangan dan adik-adik organisasi daerah ikatan pemuda pelajar mahasiswa Indonesia konawe, penghuni asrama mahasiswa 1 konawe dan teman-teman se daerah, karena telah memberikan arahan dan bantuan selama berkuliah di Kota Makassar.
10. Teruntuk sahabat-sahabat saya **Fahri, Asrat, Ian, Aqil, Dirham dan eca.** Terima kasih karena telah memberikan dukungan dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Untuk teman-teman praktik peradilan saya **Iqbal, Widy, Risa, Dacci, Fiya, Inul, Qurrata, Uni, Megan, Dini, Ayat.** Terima kasih telah kebersamai dan membantu proses perkuliahan selama ini.

12. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 22 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abid' with a stylized flourish at the end.

Muhammad Abid Naufal Muldjabar

ABSTRAK

Muhammad Abid Naufal Muldjabar (04020190678), Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas di Bidang Pendidikan Formal, dibimbing oleh **Lauddin Marsuni** (selaku Pembimbing I) dan **Askari Razak** (selaku Pembimbing II).

Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Perda yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Adapun sumber data sekunder (secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Pemenuhan hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pemerintahan kota Makassar, menyediakan akses bagi seluruh warga Makassar. Adapun warga Makassar tidak hanya non disabilitas, melainkan juga penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga Makassar lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Makassar dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tercermin dari fasilitas umum dan program yang di jalankan sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya sedikit saja bangunan dan fasilitas umum yang menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Disabilitas, Pendidikan Formal*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	9
1. Penjabaran Peraturan Daerah	9
2. Asas-asas Peraturan Daerah	12
3. Kedudukan Peraturan Daerah	13

4. Pemerintah Kota Makassar Dalam Menjamin Pembentukan Peraturan Daerah	14
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013.	16
B. Penjabaran Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	19
3. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	23
4. Asas-asas Hak Asasi Manusia.....	24
5. Hak Asasi Manusia Di Indonesia	25
C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	28
1. Pengertian Umum Tentang Disabilitas.....	28
2. Pandangan Hukum Positif Tentang Disabilitas	30
3. Hak-hak Manusia Di Indonesia	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Batasan Masalah.....	35
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Populasi Dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kota Makassar	39

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Memenuhi Hak Difadel di Bidang Pendidikan Formal	42
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013.....	42
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
LAMPIRAN	55
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

TABEL 1 (jumlah difabel di Kota Makassar Tahun 2022).....	41
TABEL 2 (Jumlah Sekolah, Tenaga pengajar dan Peserta Didik SLB).....	43
TABEL 3 (Persebaran dan Jumlah SLB di Kota Makassar).....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip yang harus dijalankan dalam suatu negara hukum adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, semestinya selalu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, terlebih bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal inilah yang mendasari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2006. Resolusi ditingkat global tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.¹

Berlatar dari gambaran umum pada konvensi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penyandang disabilitas yang secara fisik maupun mental terkena gangguan atau biasa disebut dengan disfungsi, maka agar untuk menghindari bentuk perlakuan yang

¹ Ridwan Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas. *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*. Vol. 2 no. 7

bersifat diskriminatif dalam aktifitas bermasyarakat sehari-hari, penyandang disabilitas dilindungi hak-haknya oleh negara. mengingat kelompok penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan sehingga kerap memperoleh perlakuan diskriminasi, Diskriminasi yang sering atau biasa terjadi pada masyarakat adalah diskriminasi individu dan diskriminasi institusi. Diskriminasi individu merupakan tindakan seorang pelaku yang berprasangka, sedangkan diskriminasi institusi adalah diskriminasi yang tidak ada hubungannya dengan prasangka individu melainkan dampak kebijaksanaan atau praktik sebagai institusi dalam masyarakat.² maka Undang-Undang Dasar telah menjamin bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk diperlakukan sama seperti orang normal pada umumnya.

Sulitnya menciptakan kesadaran terhadap sifat saling menghargai dan menghormati bagi seluruh kalangan, Maka perlunya di buat aturan yang mengatur siapa yang termasuk kedalam penyandang disabilitas, apa saja hak dan kewajiban penyandang disabilitas, apa peran yang harus dilakukan masyarakat serta pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, siapa yang akan mengawasi jalannya aturan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas serta apa yang menjadi hukuman bila aturan tidak berjalan dengan semestinya.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (8).

Saat ini Para penyandang disabilitas banyak perhatian karena upaya penyetaran sosial khususnya dibidang Pendidikan formal yang gencar dilakukan oleh pemerintah baik melalui pembangunan fasilitas penunjang dan tenaga pengajar agar dapat terlaksananya Pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Akan tetapi masih banyak perlakuan diskriminatif yang dilakukan oknum masyarakat terhadap para penyandang disabilitas baik itu secara fisik maupun psikologis. Sebagai mana yang tertuang pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional, pada pasal 5 disebutkan bahwa Warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental dan intelegtual berhak mendapatkan Pendidikan khusus.³

Dalam aturan perundang- undangan Republik Indonesia telah diatur mengenai hak-hak dasar seorang warga negara, Hal ini tertuang dalam Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".⁴

Sebagai mana yang tertuang di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on

3 Indonesia. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4 Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 I Ayat 2 Tentang Hak-Hak Dasar Warga Negara.

the Rights of Persons Disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)⁵

Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, Bantuan Hukum dan Informasi (Bab 4, Pasal 10). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Masyarakat kota Makassar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas serta pengadaan sarana penunjang untuk Penyandang Disabilitas (Bab 10, pasal 50) seperti yang dijelaskan

5 Indonesia. Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons Disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)

dalam peraturan daerah tersebut.⁶

Fokus dari penelitian ini terhadap peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dukcapil Kota Makassar, jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sudah dipadankan dengan data Dukcapil sebanyak 1.273 anak. Jumlah ini terdiri dari SDLB sebanyak 779 murid, SMPLB 306 murid dan SMALB 188 peserta didik.⁷ Serta mayoritas menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena pengemis eks-kusta dan penjual kaki lima yang tuna netra dikarenakan minimnya Pendidikan dan pelatihan yang dimiliki para penyandang disabilitas, mata pencaharian tersebut bahkan hanya menambah masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Ajaran agama Islam telah di ajarkan untuk senantiasa melapangkan majelis-majelis ilmu. Di dalam Al-Quran dan Hadist pun telah di jelaskan mengenai nilai-nilai yang harus di lakukan pada sesama manusia, Di Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 telah menjelaskan kemuliaan orang yang menuntut ilmu, sebagaimana ayat tersebut adalah:⁸

6 Karim Afdal Muhammad. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Volume 11, Nomor 2.

7 Kemendagri Dukcapil, 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id>

8 Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 قِيلَ وَإِذَا لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحَ فَافْسَحُوا الْمَجْلِسِ
 مِنْكُمْ أَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَاَنْشُرُوا أَنْشُرُوا
 تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِينَ
 خَيْرٌ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Serta Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699).

Untuk seorang muslim, ayat dan hadist diatas seharusnya sudah cukup untuk menjadi landasan tentang pentingnya menuntut ilmu dan manfaat menuntut ilmu itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya ada

faktor-faktor penyebab terjadinya menuntut ilmu itu menjadi sulit dilakukan terkhusus pada orang-orang yang berkebutuhan khusus.

Sehingga mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan hak penyandang disabilitas di bidang Pendidikan formal dalam Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adapun rumusan masalah penulis, ialah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2013 dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di bidang Pendidikan formal
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2013

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kota Makassar nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang Pendidikan formal.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan

pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas dikota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1). Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur jjnbnjjbb kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum tata negara.
- 2). Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

b. Secara Praktis

- 1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- 2). Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Penjabaran Peraturan Daerah

Negara harus dibangun dari dua konsep yaitu hukum dan demokrasi. Arus demokrasi mendorong perubahan pada paradigma substansi perundang-undangan menjadi lebih demokratis. Di Indonesia arus perubahan itu ditandai dengan amandemen pertama terhadap UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahap empat 2002. Perubahan tersebut telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Antara lain meliputi (1) Perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar; (2) Perubahan kelembagaan negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah ada; (3) Perubahan hubungan antar lembaga negara; dan (4) Masalah Hak Asasi Manusia.⁹

⁹ Rodiyah. 2012. Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.

Tahapan ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka

mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Oleh sebab itu, diharapkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah kedepan lebih baik lagi dengan cara mengikuti materi muatan baru yakni pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; mengikutsertakan perancang Peraturan Daerah, Akademisi (Dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 6 yang berisi “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” meningkatkan gairah politik Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dirinya sendiri. Sudah ribuan Perda dilahirkan sejak berlakunya Undang-undang No. 22/1999 tentang

10 Telaumbanua Dalinama. 2018. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Vol. 4 No.1

Pemerintahan Daerah (diganti kemudian dengan Undang-undang No. 32/2004) sampai hari ini. Perda yang paling dominan adalah Perda yang berisi kewajiban kepada warga negara dan korporasi untuk membayar sejumlah pajak dan retribusi atas pemanfaatan SDA atau pungutan lainnya sebagai konsekuensi dari pelayanan yang dilakukan oleh Pemda.¹¹

2. Asas-asas Peraturan Daerah

Proses pembentukan hukum (Law making process) haruslah berpatokan pada dan melalui enam tahapan penting, yaitu: (1) asal-usul rancangan undang-undang (a bill's origins); (2) konsep (the concept paper); (3) penentuan prioritas (priority); (4) penyusunan rancangan undang-undang (drafting the bill); (5) penelitian (Research and (6) siapa yang mempunyai akses? (Who has acces and supplies input into the drafting process.

Berdasarkan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas asas:

11 Arizona Yance. 2008. Karakter Pembangunan Peraturan Daerah Sumber Daya Alam

kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih.¹²

3. Kedudukan Peraturan Daerah

Kedudukan perda kabupaten/kota dalam sistem perundang-undangan di Indonesia berada paling rendah dalam tata urutan perundang-undangan nasional, sehingga dalam pembentukan norma hukumnya harus didasarkan pada norma hukum peraturan perundang-undangan di atasnya, khususnya pada norma hukum peraturan perundang-undangan yang tegas memerintahkan untuk diatur dengan perda (delegasian). Berbeda halnya dengan perda kabupaten/kota delegasian dalam hierarki peraturan perundang-undangan (jenjangnya lebih rendah dari perundang-undangan pusat), tidak serta merta mengikuti perintah peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden melampaui kewenangannya (ultra vires dalam arti bertentangan dengan undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan perda itu sendiri).

Perda mempunyai kedudukan yang strategis, karena diberikan

¹² Asyari Hasim. 2017. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Vol. 2 No.1

landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perda memiliki beberapa fungsi, pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, kedua sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundang-undangan.¹³

4. Pemeritah Kota Makassar Dalam Menjamin Pembentukan Peraturan Daerah

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik

¹³ Suharjono Muhammad. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Vol. 10 No. 19. Halaman 21-37

Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), Bersama dengan 146 negara yang menanda tangani Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) diratifikasi melalui UU Nomor 19 tahun 2011 (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Un.org*).¹⁴

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-

¹⁴ Karim Afdal Muhammad. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Volume 11, Nomor 2 Halaman 88.

diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Pasal 2, Bab 1).

Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013

Pemerintah kota Makassar sebagai pengurus jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tataran yuridis fo Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, Bantuan Hukum dan Informasi (Bab 4, Pasal 10). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Masyarakat kota Makassar berkewajiban dan

bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas serta pengadaan sarana penunjang untuk Penyandang Disabilitas (Bab 10,pasal 50) seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.¹⁵

B. Penjabaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugrah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.¹⁶

John Locke menyatakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.Dengan

15 Karim Afdal Muhammad. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Volume 11, Nomor 2.

16 Sarinah, dkk, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 76.

demikian, tidak ada satu-pun manusia yang dilahirkan tanpa hak asasinya (man abstracto-manusia tanpa hak). Semua manusia diciptakan dengan hak asasinya masing-masing (man in concreto).¹⁷

Dalam sudut pandang lain, hak asasi manusia (disingkat HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari Negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan.¹⁸

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

17 Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

18 P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 46.

19 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 3.

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis,
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. HAM adalah universal.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar.²⁰

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah perkembangan hak asasi manusia sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hingga sudah sejak lama orang memperjuangkan pengakuan akan adanya hak-hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi itu mula pertama dianjurkan oleh agama Islam, sebab dalam kitab suci Al-Qur'an diakui adanya hak asasi, antara lain:²¹

1. Persamaan derajat manusia
2. Jaminan atas hak milik
3. Jaminan atas hak hidup

Sejalan dengan apa yang terkandung dalam agama Islam, maka perjuangan penegakan hak asasi manusia merupakan reaksi

20 P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*, ..., hlm. 46-47.

21 Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 164.

terhadap tindakan sewenang-wenang para penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat rakyat kecil. Pada zaman sebelum masehi, perjuangan penegakan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut:²²

- Pada zaman Mesir Kuno, Nabi Musa a.s berjuang untuk membebaskan bangsa yahudi dari perbudakan di Mesir,
- Tahun 2000 SM, hukum Hammurabi di Babylonia menetapkan adanya peraturan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara,
- Tahun 600 SM, Solon di Athena mengadakan pembaruan dengan menyusun undang-undang yang memberikan perlindungan keadilan bagi orang-orang yang diperbudak karena tidak dapat melunasi utangnya,
- Tahun 527-565 SM, Kaisar Justinianus I dari Romawi Timur dengan gagasannya menciptakan peraturan hukum yang memuat jaminan atas keadilan dan hak-hak kemanusiaan,
- Para filsuf Yunani, seperti Socrates (470-399 SM), Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) mengemukakan pemikiran bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia.

²² Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Banda Aceh: PeNA, 2016), hlm. 115.

- Tahun 30 SM, kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Al Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia.

Di Negara barat, pengakuan terhadap hak-hak asasi itu diawali dengan adanya *Magna Charta* (1215). Kelahiran *Magna Charta* didahului oleh pemaksaan kepada Raja John Lockland untuk mengakui hak-hak asasi, yang isinya:

1. Raja tidak boleh memungut atau mengadakan pajak kalau tidak dengan izin Dewan Penasehat Raja.
2. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

Artinya, lahirnya *Magna Charta* (1215), yaitu suatu dokumen tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja Jhon Lockland dari Inggris atas tuntutan para bangsawan yang menyulut ide tentang keterkaitan antara penguasa kepada hukum dan pertanggungjawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.²³

Perkembangan selanjutnya, dengan perantaraan parlemen pada tahun 1679 dikukuhkan pula hak-hak kebebasan dengan diputuskannya *Hobeas Corpus Act*. Peristiwa ini terjadi di zaman pemerintahan Raja Charles II. *Hobaes Corupus Act* sangat penting

²³ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 165.

artinya terutama bagi perkembangan pengertian tentang hak-hak manusia yang isinya:

1. Hakim harus menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan dari penangkapan itu.
2. Orang yang ditangkap diperiksa selambat-lambatnya dua hari sesudah ia ditangkap.

Selanjutnya pada tanggal 16 desember 1689 pecah *The Glorious Revolution* yang di tandai dengan di sahkannya dan di resmikannya *Bill of Rights*. *Bill of Rights* (1689), yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sebelum melakukan perlawanan terhadap raja James II, yang berisi tentang asas persamaan manusia dihadapan hukum harus diwujudkan untuk memunculkan hak kebebasan.²⁴

Selanjutnya pada tahun 1941, presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt mengemukakan “*The Four Freedoms*” yang dimiliki manusia yaitu¹¹:

- Kebebasan berbicara dan berpendapat (*freedom of speech and expression*),
- Kebebasan beragama (*freedom of religion*),
- Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*),
- Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*).

²⁴ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*,..., hlm. 166.

Pada tanggal 10 Desember 1948, U.N.D atau PBB mengeluarkan deklarasi yang disebut *The Universal Declaration of Human Rights*.²⁵

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Tidak hanya sebatas pengertian, hak asasi manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak asasi, pembagian macam macam atau jenis-jenis hak-hak asasi tersebut sesuai dalam Universal Declaration of Human Right tanggal 10 Desember 1948 dicantumkan beberapa hak-hak asasi sebagai berikut:²⁶

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya.
2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*), yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.
3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik dan lain-lain.
4. *Legal Equality of Rights*, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

25 Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ..., hlm.167

26 Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ..., hlm. 168-169.

5. *Judicature and Custody Rights*, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan
6. *Education Rights*, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan.
7. *Weges and Occupation Rights*, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup.
8. *Social and Cultural Rights*, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan.

4. Asas-asas Hak Asasi Manusia

Pembelajaran mengenai hukum hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak terlepas dari “hukum” itu sendiri. Namun, mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat “asasi” dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” untuk penguatan eksistensi HAM. Asas- asas yang dimaksud, antara lain:²⁷

1. Asas Kemelekatan

Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai makhluk ciptaanNya.

2. Asas Kesetaraan

²⁷ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017), hlm. 61-67.

Bahwa setiap manusia memiliki HAM, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

3. Asas Nondiskriminasi

Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

4. Asas Eternal

Suatu prinsip yang menekankan bahwa HAM eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi.

5. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi.

5. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila HAM dijelaskan secara filosofis dan kejiwaan yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya, pada butir pertama sila 1 percaya dan taqwa kepada Tuhan

YME dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, butir 1 sila II mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.²⁸

Pengakuan HAM yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memandang seirus terhadapakepentingan HAM agar menjadi hal yang patut dipertimbangkan warga negara Indonesia dan tidak diacuhkan bahkan dianggap sepele, maka di bawah ini UUD yang memuat permasalahan HAM, antara lain:²⁹

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
3. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998,
UU No. 39 Tahun 1999.

Pengadilan HAM adalah upaya memberikan jaminan HAM di Indonesia, maka dibentuklah:³⁰

1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM

HAM di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM harus dilaksanakan secara

28 Rustam. E. Tamburaka, *Pendidikan Pancasila*, ..., hlm. 169

29 Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*,..., hlm. 117

30 Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*,..., hlm. 118

tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam program penegakan HAM, yakni :³¹

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional
3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya
4. Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi
5. Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/ arsip lembaga Negara dan badan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.

31 Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn Teori Pengajaran Abad 21 di SD/MI*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 56-57

C. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Umum Tentang Disabilitas

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut:³²

1. kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna;
2. lecet yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. cela atau aib;
4. tidak/kurang sempurna. Dari beberapa arti ini, tampak jelas bahwa kata “cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat bagi mereka yang memiliki kelainan.

Definisi dari penyandang disabilitas ialah kerusakan atau cacat dimana memperlihatkan berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur, dilihat yang mana disebabkan oleh adanya kehilangan/kelainan dari salah satu bagian tubuh seseorang. Contohnya, tidak memilikikaki dan kecacatan/lumpuh pada bagian tertentu dari tubuh.³³ Melihat dari hal tersebut, menjadikan mereka sebagai penyandang disabilitas kesulitan memperoleh kesejahteraan

³² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 143.

³³ Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa (Jakarta: UI,1998), h. 4.

sosial sehingga mengakibatkan pula penghambatan kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat karena ketidaknormalan tubuh yang mereka miliki.

Cacat fisik atau kelainan fisik merupakan kelainan/cacat yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu dan mengakibatkan adanya keterbatasan pada salah satu fungsi tubuhnya untuk digunakan secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik ini dapat terjadi pada alat fisik indra, misalnya indra penglihatan (tuna netra), pendengaran (tuna rungu), dan kelainan anggota badan akibat pertumbuhan yang tidak sempurna (tuna daksa). Adapun Kartono memberikan pengertian bahwa anak cacat adalah “anak-anak yang dinilai dan didiagnosa sebagai keterbelakangan mental/tunagrahita, tunarungu, sulit mendengar, bisu/tunawicara, tunadaksa, gangguan wicara, buta (tunanetra, cacat, visual), gangguan emosional serius, hambatan ortopedik, gangguan kesehatan, buta tuli, bisu-tuli, cacat ganda/multi handicapped, ketidakmampuan belajar, yang disebabkan oleh gangguan ketunaan yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan perlakuan yang berkaitan”.³⁴

Penyandang disabilitas atau biasa kita sebut “orang cacat” yang memiliki keterbatasan pada dirinya tak jarang mendapatkan diskriminasi dalam lingkungan mereka, pemenuhan hak yang tak

³⁴ Kartono, Kartini & Dali Gulo, Kamus Psikologi (Bandung: Pionir Jaya, 1997), h. 27.

mereka dapatkan secara utuh menjadi polemik yang tentu bukan hal tabuh lagi.

2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang juga memiliki hak hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya karena mereka dianggap tidak normal dan tidak jarang masyarakat pada umumnya memandang sebelah mata, sehingga penyandang disabilitas menjadi korban yang sebenarnya sebagai warga negara, mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama pada bidang pekerjaan apapun dan diberikan aksesibilitas untuk memudahkan dirinya dalam beraktivitas.

Penyandang disabilitas pun mengalami hambatan dalam segi fisik, mental, intelektual atau sensorik yang lamban, sehingga menghalangi peran mereka secara penuh dan efektif dalam bermasyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan sebagai warga negara seutuhnya. Sedangkan, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.³⁵

Fakta yang terjadi perempuan dan anak penyandang disabilitas masih sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, Pasal 41 ayat (2).

perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya serta identitas diri mereka yang dianggap lemah.

Ada banyak difabel yang tidak memiliki akses Pendidikan hukum sejak dini, baik karena Pendidikan semacam itu dianggap tidak penting, tidak punya kurikulum, tidak tau bagaimana mengajarkan, serta tidak punya keinginan baik untuk memulai Pendidikan hukum ini.³⁶

Indonesia sendiri telah memberikan kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban dan hak-hak dalam mendapat kesempatan yang sama sebagai bentuk upaya perlindungan dan perhatian hingga terhadap masyarakat disabilitas itu sendiri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konsideran atau pertimbangan penetapan Undang-undang Penyandang Disabilitas digeskan bahwa; “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup setiap warga Negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang

³⁶ Zakia, dkk. 2022. *Melindungi Perempuan Difabel*. Makassar: Lembaga pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan (perDIK)

Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”.³⁷

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada diri manusia melekat hak asasi yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya. Terkait dengan hal tersebut, *Declaration on the Rights of Disabled Person* (1975) menentukan bahwa “*Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings*”. Artinya bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin dalam oleh *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) serta hak asasi manusia lainnya yang diatur dalam beberapa konvensi. Untuk itu, dalam deklarasi tersebut ditentukan bahwa (1) penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak yang dijamin dalam deklarasi ini tanpa dengan alasan apapun dan tanpa diskriminasi ras, warna kulit, seks, bahasa, politik dan pendapat, kebangsaan dan suku, kenegaraan, kelahiran atau situasi-situasi yang lain. Dalam deklarasi

³⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tersebut telah diatur beberapa hak dari penyandang disabilitas, yakni:³⁸

1. hak untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka yang sama seperti manusia yang lain apapun asal, sifat dan derajat disabilitas mereka.
2. Hak untuk memperoleh segala tindakan yang dapat menjadikan mereka mandiri.
3. Hak atas pelayanan kesehatan, psikologis dan fungsional termasuk peralatan peralatan prostetik dan ortetis, hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan vokasional dan rehabilitasi, bantuan, konseling dan pelayanan penempatan dan pelayanan lainnya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara maksimum dan akan mempercepat integrasi dan reintegrasi kehidupan sosial mereka.
4. Hak ekonomi, keamanan sosial dan tingkat kehidupan yang layak. Mereka berhak untuk memperoleh pekerjaan, terlibat dalam pekerjaan yang memberikan manfaat, produktif, dan menguntungkan sesuai kemampuan mereka serta berhak untuk bergabung dengan serikat pekerja.

38 Afifaf Wiwik, Hadi Syofyan. 2019. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Volume 14 Nomor 28

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan khusus mereka yang dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan ekonomi dan sosial.
6. Hak untuk hidup bersama keluarga, berpartisipasi dalam segala kegiatan sosial.
7. Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, semua aturan atau perlakuan yang bersifat diskriminatif, abuse dan merendahkan hak asasi manusia.
8. Hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk memberikan perlindungan diri dan harta mereka. Dalam proses peradilan, pengadilan harus mempertimbangkan kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas.
9. Hak untuk memperoleh informasi terhadap hak-hak yang dimiliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi focus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian Hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Yayasan pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (perDIK) dan dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut karena data yang dibutuhkan tersedia.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar

³⁹ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Pendidikan formal.
2. Batasan tahun penyandang disabilitas yang diteliti ada tahun 2019 hingga 2021

D. Jenis dan Sumber Data

- a). Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b). Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian dilakukan di Yayasan pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (perDIK) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dirasakan terhadap PERDA Kota Makassar nomor 6 Tahun 2013 dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pelaksana jalannya peraturan daerah nomor 6 tahun 2013. Di Yayasan perDIK akan dilakukan penelitian dan wawancara terhadap ketua Yayasan perDIK itu sendiri, sedangkan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan dilakukan wawancara terhadap kepala bidang PKLK-BSD.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka(dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.
2. Penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara pengurus kantor persatuan penyandang disabilitas Indonesia Sulawesi selatan yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif empiris dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan

berdasarkan analisis yang telah dilakukan.⁴⁰ Di dalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutory approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

40 Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

41 Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota yang cukup besar di Indonesia, terletak di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan Kota Makassar saat ini telah mengalami peningkatan yang cukup dengan memperhatikan keberadaan berbagai fasilitas kota yang tersedia. Pembangunan sarana dan fasilitas kota yang mengalami kemajuan paling pesat diantara kota-kota lainnya di Kawasan Timur Indonesia.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang berada di pesisir pantai barat semenanjung selatan pulau Sulawesi dengan permukaan tanah sebagian besar adalah datar. Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38", Bujur Timur dan 5°8'6'19, Lintang Selatan yang berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah utara dengan kabupaten maros
2. Sebelah timur kabupaten maros
3. Sebelah selatan gowa
4. Sebelah barat selat makassar

Penduduk Kota Makassar terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, dimana mayoritas suku bugis, selain itu, suku-suku Makassar sebagai penduduk setempat juga terdapat suku lain sebagai

pendatang dari berbagai daerah seperti ; suku Jawa, suku Toraja, etnik Thiong Hoa, penduduk daerah kepulauan bagian timur, ditambah lagi oleh bangsa-bangsa yang berstatus Warga Negara maupun yang berstatus Warga Asing. Berdasarkan data badan pusat statistic Sulawesi selatan, Penduduk Kota Makassar tahun 2021 tercatat sebanyak 1.427.619 jiwa.

Pemerintahan Kota Makassar sebagai bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia demi menciptakan pemerintahan yang saling menghargai dan sekaligus menyelenggarakan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Sekalipun kewajiban menghormati dan menghargai hak asasi manusia telah tercermin dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum, pemerintahan, Pendidikan dan pengajaran.

Salah satu permasalahan social yang dihadapi Pemerintahan Kota Makassar adalah pemerataan Pendidikan bagi penyandang disabilitas yang tersebar di Sembilan kecamatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental.

Berikut ini adalah data-data penyandang disabilitas yang telah saya himpun dari lokasi pengambilan data penulis di Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022.

Tabel 1 jumlah difabel di Kota Makassar Tahun 2022

Nomor	Ragam Disabilitas	Jumlah
1	Tuna Daksa	628
2	EKS. Kusta	531
3	Autis	27
4	Rungu Wicara	144
5	Tuna Netra	175
6	Lambat Belajar	23
7	Grahita	48
8	Down Syndrome	37
9	Disabilitas Ganda	340
		1.953

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Makassar

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting tidak hanya bagi penyandang disabilitas tetapi juga bagi semua orang. Karena untuk mencapai kehidupan yang sejahtera kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pemerintah dan masyarakat, tetapi kita harus bisa bekerja secara mandiri dan yang menjadi kualifikasi dari pekerjaan itu adalah Pendidikan.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2013

Dalam Memenuhi Hak Difabel di Bidang Pendidikan Formal

Menimbang pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Mengingat pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pendidikan adalah persoalan yang tidak hanya menimpa penyandang disabilitas. Berbagai kalangan juga turut merasakan kurangnya aksesibilitas serta kualitas Pendidikan kita saat ini. Fasilitas umum yang menjadi hak bagi setiap warga tidak dinikmati secara maksimal oleh orang-orang yang semestinya merasakannya.

Penyandang disabilitas adalah warga Makassar yang memiliki kesamaan kesempatan, seperti keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Menurut peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013

Pasal 12, ada 3 poin yang harus di penuhi dalam pelaksanaan Pendidikan khusus yaitu:

1. Prasarana dan sarana sesuai derajat kedisabilitasn peserta didik;
2. Guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya; dan
3. Program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.⁴²

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, bahwa wewenang penyelenggaraan sekolah luar biasa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Berikut ini adalah data-data sekolah luar biasa, tenaga pengajar dan peserta didik yang telah saya himpun dari lokasi penelitian saya di Dinas Pendidikan Kota Makassar dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 2 Jumlah Sekolah, Tenaga pengajar dan Peserta Didik SLB

Tahun	Sekolah	Tenaga Pengajar	Peserta Didik
2019 (ganjil)	22	370	1.405
2019 (genap)	22	362	1.394
2020 (ganjil)	21	361	1.397
2020 (genap)	21	362	1.282
2021 (ganjil)	22	356	1.410
2021 (genap)	22	361	1.415

Sumber: Data Pokok Dinas Pendidikan Kota Makassar

Dalam pasal 12 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa harus tersediannya sarana dan prasarana serta guru pembimbing khusus dalam

⁴² Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

pelaksanaan Pendidikan khusus.

Jika Melihat dari data yang dihimpun dari tahun 2019 sampai tahun 2021, jumlah tenaga pengajar dan fasilitas sekolah cenderung stabil. Tetapi jika ditelaah lebih jauh, ada 2 poin yang berpotensi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Yang pertama, persebaran sekolah yang tidak merata. Berikut table persebaran sekolah luar biasa di kota makassar:

Tabel 3 Persebaran dan Jumlah SLB di Kota Makassar

Lokasi	Jumlah	Status
Kecamatan Biringkanaya	7	Negeri 1/Swasta 6
Kecamatan Manggala	4	Negeri 0/Swasta 4
Kecamatan Panakukkang	0	Negeri 0/Swasta 0
Kecamatan Tamalate	2	Negeri 1/Swasta 1
Kecamatan Rappocini	0	Negeri 0/Swasta 0
Kecamatan Tamalanrea	1	Negeri 0/Swasta 1
Kecamatan Tallo	2	Negeri 0/Swasta 2
Kecamatan Makasar	1	Negeri 0/Swasta 1
Kecamatan Mamajang	2	Negeri 0/Swasta 2
Kecamatan Ujung Pandang	1	Negeri 0/Swasta 1
Kecamatan Bontoala	0	Negeri 0/Swasta 0
Kecamatan Mariso	2	Negeri 0/Swasta 2
Kecamatan Ujung Tanah	0	Negeri 0/Swasta 0
Kecamatan Wajo	0	Negeri 0/Swasta 0
Kecamatan Kep. Sangkarrang	0	Negeri 0/Swasta 0

Sumber: Data Pokok Dinas Pendidikan Kota Makassar

Mengacu pada table di atas, Terdapat 6 dari 15 kecamatan yang sama sekali tidak memiliki fasilitas sekolah luar biasa yaitu Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Bontoala, Kecamatan

Ujung Tanah, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Jika Terjadi ketidak merataan persebaran sekolah luar biasa, hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya kesulitan sarana Pendidikan bagi para penyandang disabilitas, Tetapi jika peserta didik yang mengikuti Pendidikan luar biasa tidak terdapat di kecamatan yang tidak memiliki sekolah luar biasa maka hal ini menjadi Langkah yang hemat karena menghindari terjadinya ketidak efektifan sarana sekolah.

Berikut hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Bahasa dan Sastra (PKLK-BSD) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan Ibu Andi Mashari pada tanggal 8 Februari 2023 perihal ketidak merataan persebaran sekolah khusus di Kota Makassar:

Jika membahas tentang sekolah, terdapat 22 slb di kota makassar dan terdapat 2 sekolah negeri yang bertempat di utara kota dan selatan kota serta terdapat 20 sekolah penyangga/Yayasan adalah sekolah bagi kelompok masyarakat yang mempunyai otoriter atau modal untuk mendirikan sekolah penyandang anak cacat. Jadi untuk melakukan pemerataan slb tidak menjadi otoriter kami di dinas Pendidikan karena dari kami sendiri akan melakukan *asement* terhadap siswa difabel yang mendaftar untuk persebaran penempatan sekolah, contohnya jika siswa tersebut memungkinkan untuk mengikuti kelas inklusi maka kami akan menempatkannya disekolah negeri yang tersebar diseluruh kecamatan tetapi jika tidak memungkinkan maka kami akan memberikan rekomendasi untuk bersekolah di sekolah khusus baik negeri maupun swasta. Untuk persebaran sekolah inklusi, kami tidak memfokuskan terhadap pemerataan di setiap wilayah, tetapi memfokus kan pada kebutuhan penyandang disabilitas di tiap kecamatan. Jadi untuk penunjukan sekolah inklusi kami terlebih dahulu melakukan *assessment* terhadap calon peserta didik, jika memungkinkan di masukan kesekolah inklusi maka kami akan menunjuk sekolah baru untuk menjadi sekolah inklusi jika tidak terdapat sekolah di Kawasan calon

siswa, tetapi yang terkadang menjadi hambatan pembukaan sekolah inklusi ada tenaga pengajar untuk calon siswa tersebut yang sulit untuk di cocokkan karena keterbatasan tenaga pengajar khusus.⁴³

Perihal pemerataan fasilitas sekolah bagi disabilitas telah di atasi melalui program sekolah inklusi, tetapi program ini belum berjalan baik sepenuhnya dikarenakan tidak adanya tenaga pengajar khusus bagi siswa difabel yang mengajar secara tetap di sekolah inklusi, melainkan hanya sebagai guru kunjung di sekolah inklusi tersebut.

Hal ini akan menjadi masalah tertentu jika penyandang disabilitas atau guru kunjung tersebut berdomisili di kecamatan yang berjauhan dari akses sekolah inklusi tersebut padahal kecamatan tersebut terdapat banyak penyandang disabilitas yang memiliki potensi dan kemampuan mengenyam Pendidikan formal. hal ini akan diperkeruh jika sarana penunjang seperti transportasi tidak memadai untuk menjangkau sekolah yang mereka tuju. Kesulitan perihal transportasi untuk menjangkau sarana sekolah akan sangat terasa khususnya pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, karena mereka harus melalui jalur air untuk bisa menyebrang ke sekolah tujuan.

Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan maka dapat diindikasi kurang terpenuhinya poin 2 dalam pasal 12 peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013, karena kurangnya tenaga pengajar yang bersertifikasi khusus.

⁴³ Andi Mashari. Kepala Bidang PKLK-BSD. *Wawancara*. Makassar. 8 Februari 2023

Yang kedua, jika dilihat dari status sekolah 20 dari 22 adalah sekolah swasta. Umumnya sekolah swasta membebankan biaya pembangunan dan penyelenggaraan Pendidikan kepada peserta didik. Terlebih lagi mayoritas penyandang disabilitas berada pada ekonomi menengah kebawah.

Berikut hasil wawancara penulis kepada ketua Yayasan perDIK bapak Nur Syarif Ramadhan pada tanggal 2 desember 2022 perihal indikasi akan ketimpangan antara status sekolah ini beliau menyampaikan bahwa:

Mayoritas penyandang disabilitas berada di taraf hidup tidak sejahterah jadi pasti akan sangat berpengaruh, saya bukan menggaris bawahi status sekolah tetapi Ketika sekolah di kenakan biaya yang cukup tinggi maka pasti akan memberatkan dimana pun ia bersekolah.⁴⁴

Perihal biaya penyelenggaraan Pendidikan ibu Andi Mashari selaku kepala bagian PKLK-BSD memberikan jawaban, berikut hasil wawancara kepada beliau:

Setau saya seluruh sekolah luar biasa yang tersebar di Sulawesi selatan ada bantuan operasional dari pemerintah. Jadi, jika ada sekolah yang memungut biaya dari orang tua siswa, itu menjadi internal sekolahnya tetapi pada umumnya sekolah khusus di kota makassar itu tidak memungut biaya.⁴⁵

Lalu pada poin ketiga pasal 12 dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa “Program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

44 Nur Syaif Ramadhan. Ketua Yayasan perDIK. *Wawancara*. Makassar. 2 desember 2022

45 Andi Mashari. Kepala Bidang PKLK-BSD. *Wawancara*. Makassar. 8 Februari 2023

Penulis juga menemukan hal yang mengindikasikan adanya aturan yang tidak berjalan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satunya, terdapat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.43 tahun 1998, selanjutnya di tingkat propinsi sudah ada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan⁴⁶, namun ternyata faktanya masih banyak penyandang disabilitas usia sekolah yang merasakan sulitnya mengakses pendidikan.

Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sekolah reguler yang ditunjuk sebagai inklusi sesuai surat keputusan Gubernur ada 278 sekolah di 18 kota/kabupaten. Ternyata Makassar menjadi kota terbanyak yang dihuni 134 sekolah inklusif. Namun, beberapa kendala ditemukan oleh anak penyandang disabilitas, seperti tidak adanya guru tetap khusus bagi penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusi serta terjadinya penolakan terhadap siswa yang mendaftar ke sekolah inklusi.

⁴⁶ Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh pengurus Yayasan perDIK sewaktu ingin menempuh Pendidikan inklusi, bahwa sebelum berlakunya system zonasi pada tahun 2019, terjadi kasus penolakan siswa difabel di sekolah reguler terutama pengurus sekolah yang tidak menyambut baik adanya program inklusi ini

Pada hasil wawancara saya kepada ketua Yayasan perDIK saudara Nur Syarif Ramadhan perihal pengalaman anggota perDIK dalam menempuh jalur masuk mengikuti sekolah inklusi beliau mengatakan bahwa

Pelaksanaan Pendidikan luar biasa di kota makassar telah berjalan jauh sebelum disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013, tetapi poin yang di dorongkan oleh perda ini terkhusus tentang Pendidikan formal adalah lebih kepada kebebasan difabel untuk bisa bersekolah di sekolah umum, untuk pengaruh perda itu sendiri hingga pada tahun 2016 masih terbilang minim karena pada tahun itu masih terjadi penolakan difabel untuk bersekolah di sekolah umum, namun sejak tahun 2019 telah berlaku system zonasi dan telah di berikan kuota dari dinas Pendidikan kota kepada teman teman difabel untuk bersekolah di sekolah umum. saya adalah alumni Sekolah Luar Biasa dan Saya pribadi mendukung teman teman difabel untuk bisa bersekolah di sekolah umum karena penempatan difabel di Sekolah Luar Biasa hal itulah yang membuat teman difabel merasa berbeda atau merasa inferior.⁴⁷

⁴⁷ Nur Syaif Ramadhan. Ketua Yayasan perDIK. *Wawancara*. Makassar. 2 desember 2022

Pada hasil wawancara penulis kepada Bapak Anwar selaku Analis Prasarana PKLK-BSD perihal Tahapan seleksi masuk ke sekolah inklusi, beliau mengatakan bahwa:

tahapan masuk ke sekolah inklusi pun telah di atur dalam perda provinsi Sulawesi selatan nomor 5 tahun 2016 pasal 11, dimana pasal tersebut mengamanatkan penempatan siswa berkebutuhan khusus yang memenuhi mengikuti kelas inklusi akan menyesuaikan terhadap sekolah yang memungkinkan dilaksanakannya sekolah inklusi.⁴⁸

Fakta pelaksanaan sekolah inklusi ini mengisyaratkan bahwa pengadaan program ini untuk memperluas kesempatan belajar bagi para penyandang disabilitas tetapi tidak dibarengi dengan penambahan tenaga pengajar khusus untuk di tempatkan di sekolah inklusi.

Hal ini bisa diperparah jika terjadi peningkatan yang signifikan terhadap peserta didik di sekolah inklusi, tetapi rendahnya kenaikan jumlah guru yang bersertifikasi khusus bagi para penyandang disabilitas di sekolah inklusi.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013

Dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya peraturan daerah ini. Diantara faktor-faktor ada yang menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, ada pula yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas.

48 Anwar. Analis Prasarana PKLK-BSD. *Wawancara*. Makassar. 8 Februari 2023

Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan faktor yang mempengaruhi adalah:

1. Sulitnya penambahan guru di lingkup sekolah inklusi, karena untuk bisa mengajar pada siswa berkebutuhan khusus di perlukan pelatihan dan sertifikasi yang khusus, hal ini membuat kurangnya tenaga pendidik di wilayah sekolah inklusi. Bahkan mayoritas guru kunjung yang di tugaskan di sekolah inklusi merupakan guru yang juga mengajar di SLB.
2. Adanya rasa malu atau penolakan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, padahal prioritas penempatan siswa khusus adalah di SLB, karena selain mendapat Pendidikan, Fasilitas di sekolah khususpun terdapat terapi Kesehatan.

Sedangkan dari Pengurus Yayasan perDIK berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya Pendidikan formal bagi penyandang disabilitas adalah

1. Dari segi kepercayaan diri karena masih merasa kompleks inferioritas dari masyarakat yang lain.
2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan di kalangan penyandang disabilitas.
3. masih banyak keluarga yang tidak mendukung/malu memiliki anak disabilitas.
4. kurangnya aksesibilitas Pendidikan.

5. tenaga pengajar yang tidak welcome terhadap siswa difabel.
6. Asumsi yang mendiskreditkan bahwa disabilitas tidak berdaya dan fikiran bahwa difabel akan sulit di ajari jika menempuh Pendidikan formal.
7. Isu tentang disabilitas masih belum menjadi prioritas untuk diselesaikan persoalannya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, masih masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013.

Tekanan yang dirasakan dari lingkungan sekitar dapat menambah Panjang kesulitan yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas seperti turunnya tingkat kepercayaan diri peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uraian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan formal saat ini belum berjalan efektif sepenuhnya karena masih kurangnya tenaga pengajar khusus yang dapat mengajar tetap di sekolah inklusi, tetapi pada poin yang lain seperti pembenahan jalur masuk ke sekolah inklusi dan respon terhadap kebutuhan persebaran sekolah inklusi guna meminimalisir kesenjangan Pendidikan pada penyandang disabilitas telah berjalan sebagaimana mestinya.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PERDA kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 khususnya di bidang Pendidikan formal berupa faktor internal dan eksternal. Diantara faktor-faktor yang telah di uraikan diatas, yang perlu menjadi perhatian utama dari pemerintah adalah memastikan bahwa Pendidikan harus dapat di jangkau oleh semua kalangan penyandang disabilitas, baik dari segi bantuan Pendidikan, fasilitas, aksesibilitas, tenaga pengajar dan kesempatan

yang sama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek ke depan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian dijadikan sebagai bahan rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan dorongan dan perluasan pelaksanaan sekolah luar biasa dan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas agar meminimalisir rendahnya Pendidikan di kalangan penyandang disabilitas.
2. Pembebasan biaya Pendidikan baik yang bersifat eksternal maupun internal serta pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan bagi mereka yang memiliki taraf ekonomi menengah kebawah.
3. Penambahan jumlah tenaga pengajar yang bersertifikasi khusus untuk para penyandang disabilitas di lingkup sekolah inklusi
4. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pengajar, karena tenaga pengajar adalah penggerak system Pendidikan
5. Peningkatan pengawasan dan pengembangan system Pendidikan di seluruh aspek.
6. Sosialisasi mengenai hak-hak dasar yang di miliki seorang warga negara dan menghargainya tanpa terkecuali.

LAMPIRAN



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)
JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936
Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id
Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1439/B.06/FH-UMI/XI/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul - Sel.
Cq. Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kota Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

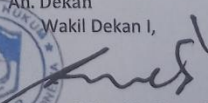
N a m a : **Muhammad Abid Naufal Muldjabar**
No. Stambuk : 04020190678
Tempat Tanggal Lahir : Wawotobi, 20 - 06 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

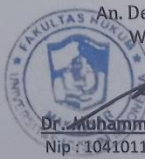
Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Di Bidang Pendidikan Formal”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 November 2022 M
27 Rabiul Akhir 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip. 104101110



Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Angrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Website : <https://disdik.makassar.go.id> : email : disdikkotamks@gmail.com



IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/0536/K/Umkep/XII/2022

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Nomor : 070/2759-II/BPKB/XII/2022 Tanggal 28 November 2022
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

MENGIZINKAN

Kepada

Nama : MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR
NIM/Jurusan : 04020190678 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Bonto Langkasa, Makassar

Untuk

: Mengadakan Penelitian di Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam
rangka Penyusunan Skripsi pada UMI Makassar di Makassar dengan
judul penelitian:

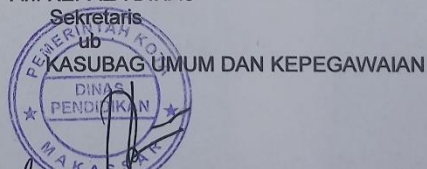
**" EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6
TAHUN 2013 ENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG
PENDIDIKAN FORMAL "**

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Desember 2022

An. KEPALA DINAS

Sekretaris



HARTAWATI, S.Sos.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP : 19650303 199303 2 007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 05 Januari 2023

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ IZ -II/BKBP/II/2023

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **12535/S.01/PTSP/2022** Tanggal 25 November 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR**
NIM / Jurusan : 04020190678 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Tanggal pelaksanaan : **05 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.

SEKRETARIS, 



DR. HARI S.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom

Pangkat : Pembina Tingkat II/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Deka Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAHKOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 28 November 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 2759 -II/BKBP/XI/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **12535/S.01/PTSP/2022** Tanggal 25 November 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR**
NIM / Jurusan : 04020190678 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Tanggal pelaksanaan: **28 November 2022 s/d 15 Januari 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKRETARIS,

DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211

Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313

Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makassarkota.go.id

Makassar, 18 Januari 2022

Kepada

Nomor : 004 /Dinsos/070/I/2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fak Hukum Universitas Muslim
Indonesia
di -

Makassar

Dengan Hormat,

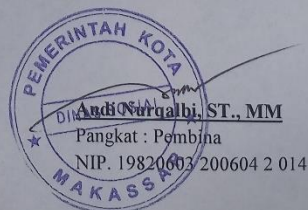
Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: **070/18-II/BKBP/I/2023, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 05 Januari 2023**. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **Muhammad Abid Naufal Muldjabar**
Nim/Jurusan : 04020190678 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar
Judul : **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 AHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL”**

Telah melakukan **Penelitian** pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai **05 Januari 2023 sd. 15 Januari 2023**.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



Tembusan:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAHKOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 28 November 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ 2759 -II/BKBP/XI/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor : **12535/S.01/PTSP/2022** Tanggal 25 November 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDJABAR**
NIM / Jurusan : 04020190678 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UMI
Tanggal pelaksanaan: **28 November 2022 s/d 15 Januari 2023**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.
SEKRETARIS,

DR. HARI, S.I.P., S.H., M.H., M.Si., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar. 90254
Telp. (0411) 586083 Fax. (0411) 585257 Website: disdik.sulselprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 1989/S.01/PTSP/2023, tanggal 03 Februari 2023 tentang Izin Penelitian, Kepala Bidang Pendidikan Layanan Khusus dan Bahasa Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menerangkan kepada:

Nama : MUHAMMAD ABID NAUFAL MULDIJABAR
NIM : 04020190678
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul:
*"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEMENUHAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Februari 2023

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABID PKLK-BSD


ANDI MASHARI, S.Pd. M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19670221 199203 2 014

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

Literatur

Abdul Kadir, Muhammad. 2004. ***Hukum dan Penelitian Hukum***. Bandung: Citra Aditya Bakti

Afifaf Wiwik, Hadi Syofyan. 2019. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Volume 14 Nomor 28

Arizona Yance. 2008. Karakter Pembangunan Peraturan Daerah Sumber Daya Alam

Asyari Hasim. 2017. Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Vol. 2 No.1

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

Gunakaya, A. Widiada, ***Hukum Hak Asasi Manusia***, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2017.

J Jumadi. 2018. Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia

Karim Afdal Muhammad. 2018. Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Volume 11, Nomor 2.

Kartono, Kartini, dkk, Kamus Psikologi. Bandung: Pionir Jaya, 1997.

Kemendagri Dukcapil, 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id>

Lubis, Maulana Arafat, ***Pembelajaran PPKn Teori Pengajaran Abad 21 di SD/MI***, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018

Mangunsong, Frieda, dkk, Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa. Jakarta: UI, 1998.

- Masyhur Effendi, 1994, ***Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional***, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 3.
- Poerwadarminta, W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ridlwani Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas. *Fiat justisia jurnal ilmu hukum*. Vol. 2 no. 7
- Rodiyah. 2012. Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal
- Rustam. E. Tamburaka, ***Pendidikan Pancasila***, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Sarinah, dkk, ***Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)***, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Simanjuntak, P. N. H, ***Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII***, (Jakarta: Grasindo, 2007.
- Suharjono Muhammad. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. Vol. 10 No. 19. Halaman 21-37
- Sulaiman, ***Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi***, Banda Aceh: PeNA, 2016.
- Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta
- Telaumbanua Dalinama. 2018. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Vol. 4 No.1
- Ubaedillah, A., ***Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi***, Jakarta: Kencana, 2015.
- Zakia, dkk. 2022. ***Melindungi Perempuan Difabel***. Makassar: Lembaga pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan (perDIK)

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal 28 I Ayat 2 Tentang Hak-Hak Dasar Warga Negara

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak
Asasi Manusia Dan* Undang- Undang No. 26

Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia”, Pasal 41 ayat (2).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (8).

Indonesia. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia. Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons Disabilities (konvensi
mengenai hak-hak penyandang disabilitas)

Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di
Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas